

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah sebagai pungutan yang berasal dari iuran wajib seseorang atau badan kepada daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan. Contoh pajak daerah untuk kabupaten/kota adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dll.

Selain peraturan daerah otonomi daerah juga diatur oleh daerah itu sendiri. otonomi daerah adalah kewajiban, hak, dan wewenang daerah otonom, yang tetap berlaku menurut undang-undang, untuk mengatur segala urusan dan kepentingan masyarakat atau pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah selalu mengedepankan UU sebagai acuan dan digunakan untuk melaksanakan tuntutan globalisasi, yang diperkuat dengan mentransmisikan wilayah tanggung jawab yang lebih luas dan konkrit. Tanggung jawab ini khususnya terkait dengan pengaturan, pemanfaatan, dan penelusuran sumber-sumber potensial di daerah masing-masing

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan peraturan yang diperoleh daerah melalui pemungutan pajak daerah dan diakui sebagai biaya tambahan atas nilai kekayaan bersih, Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Seperti yang di jelaskan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 PAD tidak hanya merupakan sumber pendapatan daerah, tetapi juga merupakan perwujudan dari prinsip desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah berperan sebagai sumber pendapatan, peran ini memberikan hak atau kewenangan kepada pemerintah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk memaksimalkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah tersebut. Untuk itu, pasal 5 (1) UU 33/2004 tentang

perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menjelaskan berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah mulai dari Pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014, sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas :

1. Pajak Daerah

Sumber utama PAD adalah pajak daerah, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 28 Tahun 2009. Pajak daerah sebagai pungutan yang berasal dari iuran wajib seseorang atau badan kepada daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan. Contoh pajak daerah untuk kabupaten/kota adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dll.

2. Retribusi Daerah

Kedua sumber PAD berasal dari retribusi daerah atau pungutan yang diterima atas pembayaran jasa atau pemberian izin khusus yang diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Contohnya seperti retribusi pasar, retribusi terminal, retribusi reklame, dan sebagainya.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.

4. Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 Tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, lain-lain PAD yang sah bersumber dari:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, maupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh daerah.

Selain itu ada pula UU 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah di berikan kebebasan mengutip dan menambah jenis pungutan baru yang tidak diatur dalam undang-undang ini. Bahkan jika undang-undang ini tidak menyebutkan biaya pajak properti, pemerintah daerah dapat menentukan jenis pembayaran pensiun dasar dalam peraturan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting yang dinilai sebagai derajat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah harus dapat menelusuri sumber-sumber yang dapat menghasilkan pendapatan di daerahnya yang dapat dikenakan pajak dan dipungut.

Jenis pajak yang di kelola pemerintah daerah salah satunya adalah pajak hotel yang potensial untuk menghasilkan pendapatan bagi kas daerah dan *kontribusi* yang diberikan dapat mendorong perkembangan ekonomi kota bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *efektivitas*, *kontribusi* dan potensi pajak hotel di pemda Bekasi.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan (Wokas & Kobandaha, 2016) tentang Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif, yaitu analisis implementasi data untuk penerapan pajak hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel masih dianggap tidak *efektif* pada tahun 2015. Secara keseluruhan, kontribusi tarif hotel memberikan *kontribusi* yang baik terhadap PAD tahun anggaran 2012-2015. Potensi penerimaan pajak hotel akan meningkat pada tahun 2016. Secara keseluruhan, kontribusi pajak reklame di kota Kota Kotamobagu untuk tahun anggaran 2012-2015 rata-rata 1,75 selama 4 tahun terakhir. Sedangkan pajak hotel menyumbang rata-rata 1,25%. Walaupun

kontribusi pajak reklame dan pajak hotel kecil, namun dapat mempengaruhi pendapatan asli kota Kotamobagu.

Selanjutnya di teliti oleh (Naibaho et al., 2021). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan dari pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan pendapatan lainnya. Pajak hotel termasuk dalam pajak daerah. Hotel dan restoran merupakan sektor yang potensial untuk meningkatkan *efektivitas* penerimaan pajak hotel dan restoran, dan *kontribusi* hotel dan restoran dapat mendorong pembangunan ekonomi di kota Manado. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *efektivitas* dan *kontribusi* pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota Manado. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Manado. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menganalisis data pelaksanaan pajak hotel dan restoran tahun 2007-2011, dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat *efektivitas* pajak hotel dan restoran sangat bervariasi pada tahun 2007-2011. *Efisiensi* pajak hotel tertinggi pada tahun 2008 sebesar 116,32%, terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Pajak restoran mencapai tingkat *efisiensi* tertinggi pada tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89%. Secara keseluruhan, kontribusi pajak hotel dan restoran 2007-2011 merupakan *kontribusi* yang baik terhadap PAD. Persentase *kontribusi* pajak hotel tertinggi pada tahun 2010 sebesar 8,11%, terendah pada tahun 2008 sebesar 5,38%. *Kontribusi* pajak restoran tertinggi pada tahun 2009 adalah 24,47%, terendah 19,76% pada tahun 2011

Penelitian yang dilakukan juga oleh (Nugraha et al., 2021) bertujuan untuk menganalisis *efektivitas* pajak hotel dan mengetahui *kontribusinya* terhadap pendapatan asli daerah. Metode penelitian menggunakan data deskriptif dan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Laporan Realisasi dan Tujuan Penerimaan Pajak Hotel serta Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 2020. Subjek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Hasil perhitungan *efektivitas* pajak hotel tahun 2019-2020 menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun, sehingga nilai tingkat *efektivitasnya* adalah 131,03 tahun 2018 dengan kriteria sangat *efektif*, 93,97 tahun 2019 dengan kriteria lancar dan 43,51 tahun 2020 dengan kriteria tidak *efektif*. Kriteria dengan rata-rata 89,50 dengan kriteria cukup *efektif*. Hasil perhitungan kontribusi

pajak hotel tahun 2019-2020 adalah setiap tahun dengan nilai kontribusi sebesar 0,81 pada tahun 2018 dengan kriteria *kontribusi* sangat rendah, pada tahun 2019 sebesar 0,80 dengan *kontribusi* yang jauh lebih rendah dan pada tahun 2020 sebesar 0,39 menurun dengan sangat sedikit. kriteria kontribusi dengan rata-rata 0,66 dengan kriteria kontribusi sangat sedikit

Dilakukan juga oleh (Andaria et al., 2015) Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan *survei*, tingkat *efektivitasnya* beserta faktor-faktor yang dapat menentukan *efektivitasnya* dan *kontribusi* pajak hotel terhadap pajak dan pendapatan asli daerah (PAD). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu pelaksanaan wawancara dengan bagian akuntansi DPPKA Kabupaten Malang dan data sekunder berupa berkas dan dokumen resmi yang dimiliki oleh DPPKA Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Malang sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh. *Efektivitas* penerimaan pajak hotel tertinggi pada tahun 2011 dan terendah pada tahun 2014. Rata-rata *efektivitas* adalah 134,38% yang tergolong sangat *efektif*. Faktor penentunya adalah pemilik hotel sebagai wajib pajak. *Kontribusi* terbesar dari penerimaan pajak hotel pada tahun 2013 adalah 1,37%, sedangkan *kontribusi* terkecil pada tahun 2014 adalah 1,07%. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya *kontribusi* pajak hotel untuk pajak daerah sangat rendah.

Dari ke-tiga penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak hotel belum berjalan dengan *efektif* dan maksimal untuk mempengaruhi PAD akan tetapi pajak daerah cenderung berjalan dengan optimal dalam peningkatan PAD di setiap daerah yang peneliti pilih untuk melakukan penelitian tersebut. Pajak merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena selain tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, Pajak juga memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah dalam menetapkan Otonomi Daerah. Namun untuk saat ini Pajak Hotel cukup menurun drastis sehingga tidak bisa mencapai tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat, Hal ini diperkuat

dengan hasil wawancara *detiknews* dan rahmat effendi selaku walikota Bekasi, Beliau mengatakan bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk menarik pajak hotel dan restoran di masa pandemik ini.”Iya menurun. Kita sudah tidak bisa Tarik pajak Restoran, Hotel kosong. Kalau lihat kemampuan kita sangat menurun, Mau Tarik pajak engga bisa, Hotel kosong, Dana dari pusat pun menurun Kecuali dari pendidikan dan kesehatan di stop semua, Jadi kita ga bisabelanja” Ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi kepada wartawan Selasa (31/3/2020) (Mawardi, 2020). Penelitian terkait *efektivitas* dan *kontribusi* penerimaan Pajak hotel di kota Bekasi dan kontribusinya terhadap PAD menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini. Dengan ini peneliti memberi judul **“EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BEKASI DI MASA PANDEMI COVID 19”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah *efektivitas* penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Bekasi di masa pandemi Covid 19?
2. Bagaimana *efektivitas* pendapatan asli daerah terkait peraturan daerah yang berlaku di masa pandemi Covid 19?
3. Bagaimanakah *kontribusi* penerimaan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Bekasi di masa pandemi Covid 19?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *efektivitas* penerimaan Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bekasi di masa pandemi Covid 19
2. Untuk mengetahui *efektivitas* pendapatan asli daerah terkait peraturan daerah yang berlaku di masa pandemi Covid 19
3. Untuk mengetahui *kontribusi* penerimaan Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bekasi di masa pandemi Covid 19

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi kepada beberapa pihak yakni sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat membantu penerapan teori Pajak Hotel pada khususnya.

2. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah, dan juga dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya efisiensi dan *efektivitas* dalam pungutan Pajak. Selain itu dapat memberikan informasi tentang *efektivitas* dan *kontribusi* Pajak Hotel pada Pendapatan Asli Daerah.

3. Bagi Peneliti

Dapat membantu menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan sehingga dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah dan dapat berguna untuk kedepan